

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah penelitian selanjutnya maka penulis memuat 2 hasil penelitian terdahulu yaitu:

1. Enu Selvika (2023) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai melakukan penelitian berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah (Studi Pajak Hotel dan Restoran di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur)”**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pemungutan pajak restoran berdasarkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah komunikasi yang kurang terjalin baik antara pemerintah daerah dengan pihak pengusaha hotel dan restoran, struktur birokrasi yang kurang baik dalam hal pelimpahan wewenang dan pembagian tugas, serta sumber daya yang terbatas dari aspek dana operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah (Studi Pajak Hotel dan Restoran di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur) tergolong cukup baik dilihat dari beberapa aspek yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

2. Reza Fahmi, Abdul Kadir, dan Beby Mashito Batubara (2019) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area, melakukan penelitian berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Restoran di Kota Medan (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan)”**. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada pengungkapan fakta sebagaimana adanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan ini berdampak pada penyesuaian proses komunikasi antara petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan wajib pajak, meskipun tidak banyak memengaruhi struktur dan disposisi wajib pajak. Namun bagi internal BPPRD, perubahan struktur dan disposisi berdampak pada kinerja organisasi, termasuk penyesuaian atribut, logo, format surat, serta formulir pelaporan dan penyetoran pajak. Proses transisi implementasi berlangsung cukup lama karena terkendala pengadaan barang dan jasa. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Perwal No. 8 Tahun 2017 telah berjalan baik, meskipun masih terdapat hambatan terkait komunikasi, sumber daya, dan prosedur birokrasi yang perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas pemungutan pajak restoran.

Perbedaan dari dua penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah dari peraturan yang digunakan, penelitian Enu Selvika menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah dan penelitian Reza Fahmi, Abdul Kadir, dan Beby Mashito Batubara menggunakan Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017

tentang Pajak Restoran di Kota Medan. Sementara peneliti menggunakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 tentang pajak daerah. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian, lokasi penelitian Enu Selvika adalah di Barito Timur dan lokasi penelitian Reza Fahmi, Abdul Kadir, dan Beby Mashito Batubara adalah di Kota Medan. Sedangkan lokasi penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologi, kata kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti negara kota, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa latin menjadi “politia” yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris lama (*Middle English*) istilah ini menjadi “*policie*” yang berarti berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah. Kebijakan merupakan suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, dan sering kali berkaitan dengan masalah-masalah publik.

Menurut Aminuddin Bakry dalam (Hayat, 2018: 17), mengungkapkan bahwa “kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara.

James E. Anderson dalam (Sahya Anggara, 2018: 35) menyatakan bahwa, “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan pejabat pemerintah).

Kebijakan publik didefinisikan oleh Dye dalam (Delly Maulana, 2019: 2), adalah “*whatever government choose to do or not to do*”. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah, baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan publik”.

Menurut David Easton dalam (Sobirin Malian, 2021: 20), “Kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.”

Anderson dalam (Irawati Igrisa, 2022: 32) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Ia juga kebijakan/*policy* menjadi dua, yakni substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Menurut Nugroho dalam (Ravyansah, 2022: 10), bahwa “kebijakan publik yakni segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah.”

b. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan publik adalah untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat melalui tindakan yang terencana dan terarah. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan masalah

yang ada, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dan memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi. Kebijakan publik yang efektif harus melibatkan partisipasi masyarakat dan didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Secara implisit bahwa tujuan kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Ada pula yang mendefinisikan tujuan kebijakan publik adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, sejahtera, dan adil sentosa.

Menurut Nugroho dalam (Hayat, 2018: 34) fungsi kebijakan adalah “untuk memberikan arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan para aktor pembuat kebijakan. Kebijakan secara regulatif bersifat mengatur dan membatasi seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan hak asasi manusia kebijakan proteksi industri dan sebagainya. Sedangkan deregulatif bersifat membebaskan, seperti kebijakan privatisasi, kebijakan penghapusan tarif, dan kebijakan pencabutan daftar negatif investasi”.

c. Bentuk dan Proses kebijakan Publik

Riant Nugroho dalam (Hayat, 2018: 29), “membagi bentuk kebijakan menjadi tiga bagian, yaitu undang-undang, *paternalistic* (bersikap seperti bapak), dan perilaku pemimpin”.

James Anderson (Subarsono, 2015: 12-13) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan public sebagai berikut:

- 1) Formulasi masalah (*problem formulation*)
- 2) Fourmulasi kebijakan (*policy formulation*)
- 3) Penentuan kebijakan (*adoption*)
- 4) Implementasi (*implementation*)
- 5) Evaluasi (*evaluation*)

d. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan dalam enam tahap sebagai berikut:

- 1) Pendefinisian masalah (*problem definition*)
- 2) Tahap penentuan agenda (*agenda setting*)
- 3) Perumusan alternatif kebijakan (*policy formulation*)
- 4) Pemilihan alternatif kebijakan (*policy adoption*)
- 5) Pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*)
- 6) Tahap penilaian kebijakan (*policy evaluation*)

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Menurut Howlett & Ramesh dalam (Leo Agustino, 2019: 128), “mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai, *"The process whereby programs or policies are carried out; it denoted the translation of plans into practice"* (proses dimana program atau kebijakan dijalankan, menerjemahkan rencana ke dalam praktik). Artinya implementasi kebijakan adalah melaksanakan isi kebijakan ke dalam aksi atau tindakan nyata.

Menurut Laster dan Stewart Jr dalam (Reno Affrian, 2023: 28) mengatakan “Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*Output*), keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur

atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*Output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih”.

Sedangkan menurut Riant berpendapat dalam (Joko Pramono. 2020: 2), “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan Langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang- undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.”

Dari beberapa pendapat sebelumnya dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pejabat atau pemerintah dengan melibatkan sejumlah sumber termasuk manusia dan dana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Model-model Implementasi Kebijakan

Menurut Kasmad (2018: 43) “Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, di lapangan. Selain itu ancaman utama adalah konsistensi implementasi”

Dalam implementasi kebijakan, ada banyak model kebijakan dari berbagai ahli. Semua model kebijakan tersebut berusaha menjelaskan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan melalui variable-variable yang dijelaskan, dibawah ini akan dijelaskan mengenai variabel yang menyangkut keberhasilan implementasi dari beberapa teori implementasi, yaitu:

1) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E Van Horn

Model implementasi kebijakan yang pertama dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Suprayitno, 2024: 98-100) disebut *A Model of the Policy Implementation* adalah model yang paling klasik. Model implementasi kebijakan ini mengendalikan berjalan secara *linier* dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. menurut pandangannya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu:

a) Standar dan sasaran kebijakan

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan adalah standar dan tujuan-tujuan kebijakan. Indikator-indikator keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan perlu jelas sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Adanya berbagai interpretasi dari tujuan kebijakan tersebut akan dapat menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

b) Sumber daya

Indikator-indikator sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan tidak bisa diabaikan. Sumber-sumber daya tersebut adalah sumber dana, materi, sumber daya manusia, dan berbagai insentif yang dapat melancarkan pelaksanaan suatu kebijakan.

c) Hubungan antar Organisasi

Dalam indikator komunikasi antar organisasi sangat memperhatikan koordinasi antar organisasi untuk memperlancar proses berjalannya informasi dari sumber sumber informasi dengan memperjelas standar-standar atau indikator-indikator kinerja kebijakan. Berjalan baik atau tidaknya komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut.

d) Karakteristik Agen Pelaksana

Faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan model implementasi kebijakan ini adalah karakteristik badan yang melaksanakan kebijakan.

e) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Dalam hal ini, ketersediaan sumber-sumber daya ekonomi sangat dibutuhkan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Perihal yang sama pula, bahwa kondisi sosial perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, karena hal merupakan kelompok sasaran dari suatu kebijakan publik. Demikian juga, pentingnya kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat diperhatikan, baik pada sisi formulasi kebijakan maupun dalam implementasinya

f) Disposisi Implementor

Setiap komponen dalam model di atas akan ditentukan melalui persepsi dari para implementor. Terdapat tiga elemen yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu *their cognition (comprehension, understanding) of the policy, the direction of their response toward it (acceptance, neutrality, rejection), and the intensity of that response*.

2) Teori George C. Edwards III

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut pandangan George C. Edwards III (Suprayitno, 2024: 105-106) meliputi empat variabel yaitu:

a) Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator (*policy maker*) kepada komunikan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam indikator antara lain transmisi, kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

b) Sumber Daya

Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Peralatan (sarana dan prasarana) dan Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

c) Disposisi

Merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti melakukan peraturan birokrasi dan insentif.

d) Struktural Birokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Struktur birokrasi mencakup dimensi *fragmentasi*, dan Standar Operasional Prosedur.

3) Teori Merilee S. Grindle

Model yang diperkenalkan oleh Merilee S. Grindle (Suprayitno, 2024: 100-102) yang diberi label “GR”, terletak di kudran puncak ke bawah dan lebih berada di mekanisme paksa dan pada mekanisme pasar. Dalam model implementasi kebijakan, Grindle menamakan modelnya “*Implementation as a Political and Administrative Process*”. Menurut pandangannya terdapat dua variabel yaitu:

a) Isi Kebijakan

Mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat yang diterima kelompok sasaran, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari kebijakan tersebut, ketepatan letak sebuah program, pelaksanaan kebijakan dan sumberdaya yang memadai.

b) Lingkungan kebijakan

Mencakup kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan penguasa serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran.

4) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Model kebijakan yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Suprayitno, 2024: 102-103), yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Hal yang berbeda dengan model kebijakan *top down* dan model kebijakan van Meter dan van Horn, melihat keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh berbagai variabel yang saling berkaitan. Menurut pandangannya ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi yaitu:

a) Karakteristik Masalah

Karakteristik masalah meliputi tingkat kesulitannya itu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

b) Karakteristik Kebijakan

Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakan teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpautan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar.

c) Lingkungan Kebijakan

Meliputi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik, sikap dari kelompok pemilih serta tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi dari rakyat kepada negara dalam rangka sebagai pembiayaan kehidupan rumah tangga negara. Ada berbagai macam pengertian mengenai pajak yang dikemukakan oleh para ahli di bidang perpajakan, namun pada dasarnya seluruh definisi tersebut memiliki tujuan yang sama.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam (Sotarduga Sihombing, 2020: 1-2), "pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah".

Menurut Prof. Dr. Roochmat Sumitro, SH dalam (Akhmad Syarifudin, 2021: 1) " Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

b. Jenis Pajak dan Objek Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Bab II menjelaskan secara rinci mengenai jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. maka jenis pajak yaitu:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Air Permukaan;
- e) Pajak Rokok.

2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak mineral Bukan Logam dan Bantuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Restoran;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- k) Bea Prolehan Hak atas Tanah dari Bangunan.

4. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Pemungutan atas usaha restoran di Indonesia dikenal dengan istilah pajak restoran. Pajak ini dikenakan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh usaha di bidang kuliner, seperti rumah makan, kafe, warung, kantin, jasa boga atau katering.

Pajak restoran termasuk salah satu jenis pajak kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu,

kewenangan untuk menetapkan, memungut, dan mengelola pajak restoran berada pada pemerintah kabupaten/kota.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan:

- 1) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 2) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- 3) Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak yang kewenangan pemungutannya diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak restoran adalah pajak atas setiap pelayanan yang diberikan oleh usaha di bidang penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Pajak ini mencakup berbagai jenis usaha kuliner seperti rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, hingga jasa boga atau katering. Kewenangan proses pemungutan pajak restoran berada pada pemerintah kabupaten/kota, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan langsung di tingkat daerah sebagai salah satu sumber penting PAD.

b. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Berikut adalah Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Bab II Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Pasal 2 dijelaskan: “Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan Restoran”

Berikutnya di Pasal 3 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.
- 2) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak lebih dari Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berikutnya di Pasal 4 dan 5 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- 2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak merupakan jumlah pembayaran atau nilai transaksi atas pelayanan yang diberikan oleh restoran, yang mencakup penjualan makanan dan/atau minuman kepada konsumen.

Nilai transaksi tersebut menjadi dasar perhitungan pajak restoran yang dikenakan. Jika diformulasikan, maka dasar pengenaan pajak restoran adalah Jumlah Pembayaran x Tarif Pajak (10%).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran pada Bab III Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Pasal 6,7 dan 8 Dijelaskan:

- 1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 3) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

d. Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Bab IV Wilayah Pemungutan, pada Bab V Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang Pasal 9 dan 10 Dijelaskan:

- 1) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.
- 2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan selama 1 (satu) bulan kalender.

- 3) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- 4) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pelayanan restoran diberikan.

e. Ketentuan Penyetoran

Bagi Wajib Pajak Restoran dapat melakukan pembayaran pajak dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) maupun surat pemberitahuan lain yang telah disahkan secara tunai atau lunas pada kondisi berikut:

- 1) Pembayaran pajak yang telah dilakukan akan diberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dicatat dalam buku penerimaan sebagai bukti sah pelunasan.
- 2) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak sesuai sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 3) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana

denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah uraian atau pernyataan tentang konsep pemecahan masalah dimana kerangka pemikiran tersebut dibuat oleh peneliti yang didalamnya menjelaskan mengenai keterkaitan antar variabel.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berkaitan dengan beberapa aspek implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah yang peneliti fokuskan pada Pajak di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah pada Pajak Restoran di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan penyelenggaraan secara umum adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi masyarakat melalui kebijakan pajak restoran ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah pada Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Mengingat begitu pentingnya pajak restoran ini untuk itu maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan perangkat pemerintah sebagai pengelola perpajakan tersebut berperan penting dalam pelaksanaan penerapan kebijakan tersebut. Dalam rangka melaksanakan kegiatan penelitian maka disusunlah kerangka pemikiran mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah pada Pajak Restoran tepatnya di Kecamatan

Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Agar penelitian tidak melebur dari pembahasan maka dibuat kerangka pemikiran yang digunakan sebagai landasan penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitian ini sesuai dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Daerah Tentang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Studi Kasus Pajak Restoran di Kecamatan Amuntai Tengah. Maka peneliti memfokuskan pada implementasi menggunakan teori George C. Edwards III (Agustino, 2020: 154-158) menyatakan bahwa ada empat variabel yang harus diperhatikan karena bisa mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan kepada bagian personalia yang tepat. Kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.

2. Sumber Daya

Agar implementasi berjalan dengan efektif maka harus memiliki sumber daya yang diperlukan atau sumber daya yang sesuai untuk mencapai tujuan kebijakan. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, dan melaksanakan fragmentasi tujuannya untuk menyebar tanggung jawab.

Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.1 kerangka pemikiran dibawah ini:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

